



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BASYAIR Bin MUSTARI UTA;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar,
Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2021 s/d tanggal 04 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2021 s/d tanggal 16 Maret 2021;
3. Perpanjangan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 15 April 2021;
4. Perpanjangan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16 April 2021 s/d tanggal 15 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 s/d tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA, sejak tanggal 03 Mei 2021 s/d tanggal 1 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA, sejak tanggal 02 Juni 2021 s/d tanggal 31 Juli 2021;
8. Perpanjangan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 1 Agustus 2021 s/d tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum yang bernama Suhardi, S.H. dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Shotokan Keadilan Kendari yang beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan Nomor 399B, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SK/LBH-SHOTOKAN/V/2021 tertanggal 04 Mei 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 03 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 03 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1(satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1,07 Gram setelah ditimbang menjadi berat Netto 0,8082 Gram;
 - b. 1(satu) lembar potongan lakban warna orange;
 - c. 1(satu) unit handphone merk Oppo warna hitam simcard No.0853484885;
 - d. 1(satu) lembar plastik kecil warna putih bening;
 - e. 1(satu) lembar jaket sweater warna abu abu;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-87/RP-9/Enz.2/04/2021 pada perkara pidana Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi;
3. Menyatakan Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa BASYAIR Bin MUSTARI UTA pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari 2021 bertempat di jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kendari Beach, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat , Kota Kendari, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket Shabu – shabu dengan berat Netto 0,8082 dengan Kode BB – 01 berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.1151.01.21.0275 tertanggal 27 Januari 2021 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa BASYAIR Bin MUSTARI UTA pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 20.000 Wita bertempat dibelakang Toko Tiga di jalan Ir. Soekarno, Kelurahan dapu dapura, Kecamatan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Barat, Kota Kendari diantarkan 3 (Tiga) Paket Sahbu – shabu dengan harga per paket Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Paket Shabu tersebut diatas Terdakwa belum membayarnya karena nanti sudah laku baru kemudian dibayarkan kepada DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa sementara berada ditempat permainan istana balon di jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kendari Beach, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat , Kota Kendari tiba – tiba didatangi saksi DIAN RACHMAT PRATAMA,S.H berteman petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra karena sebelumnya telah menangkap ANDI MUHAMMAD RELDIANSYAH Bin RUSLAN yang ketika diinterogasi menjelaskan bahwa ada orang lain juga sering mengedarkan narkoba jenis Shabu yaitu Terdakwa BASYAIR Bin MUSTARI UTA sehingga petugas menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditemukan Petugas ditempat permainan istana balon di jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kendari Beach, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat , Kota Kendari ditanyakan oleh petugas “dimana kamu simpan barangmu (Shabu)” dan dijawab Terdakwa ada didalam kantong bagian depan jaket sweater warna abu – abu milik Terdakwa selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika, 1 (satu) lembar potongan lakhsan warna orange, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Hitam Nomor Sim Card 085 348 488 595 dan 1 (satu) lembar plastik kecil warna putih bening;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya darimana mendapatkan shabu – shabu tersebut Terdakwa sampaikan didapatkan dari DENI ANDI SAPUTRA selanjutnya dilakukan interogasi oleh Petugas mengaku bahwa *tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang* untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.1151.01.21.0275

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Januari 2021 yang ditanda tangani Plt. Kepala Balai POM Kendari Dra. HASNAH NUR , Apt. MPH dalam kesimpulnya berupa : 1 (sat) Sachet plastik BB.01 dengan berat Netto 0,8082 Gram (BB 01) dengan nomor Kode 21.115.11.01.05.012 mengandung Metamfetamin Narkotika Gol. I (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa BASYAIR Bin MUSTARI UTA tersebut diatas diancam Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa BASYAIR Bin MUSTARI UTA pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari 2021 bertempat di jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kendari Beach, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat , Kota Kendari, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari , telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu : 1 (satu) paket Shabu – shabu dengan berat Netto 0,8082 dengan Kode BB – 01 berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.1151.01.21.0275 tertanggal 27 Januari 2021 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika) , perbuatanmana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa BASYAIR Bin MUSTARI UTA pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 20.000 Wita bertempat dibelakang Toko Tiga di jalan Ir. Soekarno, Kelurahan dapu dapura , Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari diantarkan 3 (Tiga) Paket Sahbu – shabu dengan harga per paket Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Paket Shabu tersebut diatas Terdakwa belum membayarnya karena nanti sudah laku baru kemudian dibayarkan kepada DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa sementara berada ditempat permainan istana balon di jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kendari Beach, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat , Kota Kendari tiba – tiba didatangi saksi DIAN RACHMAT PRATAMA,S.H berteman petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra karena sebelumnya telah menangkap ANDI MUHAMMAD RELDIANSYAH Bin RUSLAN yang ketika diinterogasi menjelaskan bahwa ada orang lain juga sering mengedarkan narkotika jenis Shabu yaitu Terdakwa BASYAIR Bin MUSTARI UTA sehingga petugas menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditemukan Petugas ditempat permainan istana balon di jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kendari Beach, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat , Kota Kendari ditanyakan oleh petugas “dimana kamu simpan barangmu (Shabu)” dan dijawab Terdakwa ada didalam kantong bagian depan jaket sweter warna abu – abu milik Terdakwa selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika , 1 (satu) lembar potongan lakhsan warna orange, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Hitam Nomor Sim Card 085 348 488 595 dan 1 (satu) lembar plastik kecil warna putih bening;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya darimana mendapatkan shabu – shabu tersebut Terdakwa sampaikan didapatkan dari DENI ANDI SAPUTRA selanjutnya dilakukan interogasi oleh Petugas mengaku bahwa *tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang* untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.1151.01.21.0275 tertanggal 27 Januari 2021 yang ditanda tangani Plt. Kepala Balai POM Kendari Dra. HASNAH NUR , Apt. MPH dalam kesimpulnya berupa : 1 (sat) Sachet plastik BB.01 dengan berat Netto 0,8082 Gram (BB 01) dengan nomor Kode 21.115.11.01.05.012 mengandung Metamfetamin Narkotika Gol. I (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa BASYAIR Bin MUSTARI UTA tersebut diatas diancam Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Andi Muhammad Reldiansyah Bin Ruslan

- Bahwa Saksi ditangkap anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara terkait tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita, di Jalan Labuku, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna pink, 1 (satu) lembar pembungkus rokok Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk sendok shabu, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol DT-3353-OF, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru;
- Bahwa tujuan Saksi adalah hendak mengantar paket shabu ke Saudara Arin, namun belum sempat Saksi menyerahkan barang tersebut Saksi tertangkap petugas dari Polda Sultra;
- Bahwa selain Saksi yang sering menjual narkotika, Terdakwa juga seorang penjual narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi diajak oleh petuga untuk mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di Jalan Ir. H. Alala By Pass, kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Kecil Narkotika , 1 (satu) lembar potongan lakban warna orange, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Hitam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sim Card 085 348 488 595, 1(satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) lembar jaket sweater warna abu-abu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, disaksikan oleh Saudara Arman, Saudara Reza dan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Hasrudi, S.H.

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita, di Jalan Labuku, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Kecil Narkotika , 1 (satu) lembar potongan lakban warna orange, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Hitam Nomor Sim Card 085 348 488 595, 1(satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) lembar jaket sweater warna abu-abu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut diserahkan langsung oleh Deni Andi Saputra kepada Terdakwa di belakang Toko 3 yang berada di Jalan Ir. Sukarno pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket tersebut akan dicarikan pembeli dan nanti setelah laku terjual, uang hasil penjualan akan diserahkan kepada Deni Andi Saputra;
- Bahwa awal mulanya kami menangkap Saksi Andi Muhammad Reldiansyah Bin Ruslan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita, di Jalan Labuku, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan setelah dilakukan pengembangan ternyata mengarah ke arah Terdakwa sehingga kami melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, disaksikan oleh Saudara Arman, Saudara Reza dan Saksi Andi Muhammad Reldiansyah Bin Ruslan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Saksi atas nama Saksi Arman tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi Arman

- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengaku baru kenal dengan Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta pada saat petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi mengaku sudah mengerti diperiksa sehubungan dengan petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta sehubungan kasus tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan IR.H Alala By Pass Kel.Puunggaloba Kec.Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar ada barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan IR.H Alala By Pass Kendari Beach, Kel.Puunggaloba Kec.Kendari Barat Kota Kendari berupa :1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu, 1(satu) lembar potongan lakban warna orange,1(satu) HP Oppo warna hitam Sim card: 085348488595, 1(satu) lembar plastic kecil kosong warna putih bening dan 1(satu) lembar jaket sweeter warna abu-abu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA oleh petugas

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra maka pada saat itu Saksi sementara berada ditempat kejadian perkara kemudian Saksi didatangi oleh salah seorang petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang Saksi tidakkenal namanya untuk datang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Basyair, selanjutnya dari hasil penggeledahan maka petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa: 1(satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1(satu) lembar potongan lakban warna orange, 1(satu) HP Oppo warna hitam Sim card: 085348488595, 1(satu) lembar plastic kecil kosong warna putih bening dan 1(satu) lembar jaket sweeter warna abu-abu, selanjutnya petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra membawa Terdakwa Basyair bersama barang buktinya ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik dari barang bukti berupa: 1(satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1(satu) lembar potongan lakban warna orange, 1(satu) HP Oppo warna hitam Sim card: 085348488595, 1(satu) lembar plastic kecil kosong warna putih bening dan 1(satu) lembar jaket sweeter warna abu-abu, adalah Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta karena pada saat diinterogasi oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra maka ia mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain Saksi maka yang juga ikut menyaksikan pada saat petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta adalah saudara Reza;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukannya penangkapan oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra terhadap Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta kemudian ditemukan barang bukti antara lain: 1(satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1(satu) lembar potongan lakban warna orange, 1(satu) HP Oppowarna hitam Sim card: 085348488595, 1(satu) lembar plastic kecil kosong warna putih bening dan 1(satu) lembar jaket sweeter warna abu-abu, maka Terdakwa Basyair tidak melakukan tindakan apapun terhadap petugas Kepolisian yang menangkapnya dan mengakui atas semua barang bukti yang ditemukan padanya;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui darimana Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta mendapatkan Narkoba jenis shabu yang telah



ditemukan oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengaku masih mengenal barang bukti berupa: 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu, 1(satu) lembar potongan lakban warna orange, 1(satu) HP Oppo warna hitam Sim card: 085348488595, 1(satu) lembar plastic kecil kosong warna putih bening dan 1(satu) lembar jaket sweeter warna abu-abu dan barang bukti itulah yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Basyair Bin Mustari Uta oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa Saksi mengaku telah membenarkan semua keterangannya dan selama diperiksa tidak pernah merasa ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari anggota Resnarkoba Polres Kendari terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita, di Jalan Labuku, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Kecil Narkotika, 1 (satu) lembar potongan lakban warna orange, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Hitam Nomor Sim Card 085 348 488 595, 1(satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) lembar jaket sweater warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara Deni Andi Saputra Bin Samaruddin dengan cara Deni Andi Saputra mengantar langsung ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan nanti setelah laku shabu tersebut, uangnya Terdakwa serahkan kepada Deni Andi Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menuguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang membutuhkan akan tetapi belum sempat Terdakwa menjualnya, Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dir Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa Saudara Deni Andi Saputra mengantar shabu kepada Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat dibelakang Toko Tiga Jalan Ir.Soekarno Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga per paketnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil berisi shabu tersebut untuk Terdakwa jual sesuai dengan permintaan Saudara Deni Andi Saputra;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membantu menjualkan shabu milik Saudara Deni Andi Saputra dan Terdakwa dijanjikan untuk pakai shabu gratis jika berhasil menjual paket shabu milik Deni Andi Saputra;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima upah pakai gratis narkotika jenis shabu dari Saudara Deni Andi Saputra karena Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada orang lain yang menyaksikan yaitu: Arman, Raza dan Andi Muhammad Reldiansyah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1,07 Gram setelah ditimbang menjadi berat Netto 0,8082 Gram;
- 2) 1 (satu) lembar potongan lakbahan warna orange;
- 3) 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam Simcard No.0853484885;
- 4) 1 (satu) lembar plastik kecil warna putih bening;
- 5) 1 (satu) lembar jaket sweter warna abu abu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.1151.01.21.0275 tertanggal 27 Januari 2021 yang ditanda tangani Plt. Kepala Balai POM Kendari Dra. HASNAH NUR , Apt. MPH dalam kesimpulnya berupa : 1 (sat) Sachet plastik BB.01 dengan berat Netto 0,8082 Gram (BB 01) dengan nomor Kode 21.115.11.01.05.012 mengandung Metamfetamin Narkotika Gol. I (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa diperiksa dalam persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita, di Jalan Labuku, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika, 1 (satu) lembar potongan lakban warna orange, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Hitam Nomor Sim Card 085 348 488 595, 1(satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) lembar jaket sweater warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara Deni Andi Saputra Bin Samaruddin dengan cara Deni Andi Saputra mengantar langsung ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan nanti setelah laku shabu tersebut, uangnya Terdakwa serahkan kepada Deni Andi Saputra;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menuguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang membutuhkan akan tetapi belum sempat Terdakwa menjualnya, Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dir Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa Saudara Deni Andi Saputra mengantar shabu kepada Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat dibelakang Toko Tiga Jalan Ir.Soekarno Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga per paketnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil berisi shabu tersebut untuk Terdakwa jual sesuai dengan permintaan Saudara Deni Andi Saputra;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membantu menjualkan shabu milik Saudara Deni Andi Saputra dan Terdakwa dijanjikan untuk pakai shabu gratis jika berhasil menjual paket shabu milik Deni Andi Saputra;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima upah pakai gratis narkoba jenis shabu dari Saudara Deni Andi Saputra karena Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada orang lain yang menyaksikan yaitu: Arman, Raza dan Andi Muhammad Reldiansyah;
- Bahwa awal mulanya kami menangkap Saksi Andi Muhammad Reldiansyah Bin Ruslan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita, di Jalan Labuku, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan setelah dilakukan pengembangan ternyata mengarah ke arah Terdakwa sehingga kami melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.1151.01.21.0275 tertanggal 27 Januari 2021 yang ditanda tangani Plt. Kepala Balai POM Kendari Dra. HASNAH NUR, Apt. MPH dalam kesimpulannya berupa : 1 (sat) Sachet plastik BB.01 dengan berat Netto 0,8082 Gram (BB 01) dengan nomor Kode 21.115.11.01.05.012 mengandung Metamfetamin Narkotika Gol. I (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi



yang paling sesuai untuk diterapkan, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap semua alat bukti dan segala hal yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum dalam surat tuntutananya berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua argumen yang berbeda tersebut, merupakan sesuatu yang wajar. Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah diliputi semangat untuk penegakan hukum guna mencari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, sebagai manifestasi atau perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak, apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum bukanlah bermakna Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum, begitu pula sebaliknya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara bersamaan dalam pertimbangan hukum, pemikiran tersebut mengemuka manakala Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang telah nyata memuat fakta-fakta dipersidangan, sehingga hal tersebut berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, oleh karena itu akan lebih efektif dan efisien (*sangkil dan mangkus*) apabila Nota Pembelaan tersebut ditanggapi sekaligus dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yaitu setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Basyair Bin Mustari Uta ke muka persidangan dan telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta petunjuk selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari 2 sub unsur pasal yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I” disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika, 1 (satu) lembar potongan lakban warna orange, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Hitam Nomor Simcard 085 348 488 595, 1(satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) lembar jaket sweater warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saudara Deni Andi Saputra Bin Samaruddin dengan cara Saudara Deni Andi Saputra mengantar langsung ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan nanti setelah shabu tersebut laku maka uang hasil penjualan akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Deni Andi Saputra;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang



yang membutuhkan akan tetapi belum sempat Terdakwa menjualnya, Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dir Res Narkoba Polda Sultra;

Menimbang, bahwa Saudara Deni Andi Saputra mengantar shabu kepada Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat dibelakang Toko Tiga Jalan Ir.Soekarno Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga per paketnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil berisi shabu tersebut untuk Terdakwa jual sesuai dengan permintaan Saudara Deni Andi Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sekali ini membantu menjualkan shabu milik Saudara Deni Andi Saputra dan Terdakwa dijanjikan untuk pakai shabu gratis jika berhasil menjual paket shabu milik Deni Andi Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah menerima upah pakai gratis narkoba jenis shabu dari Saudara Deni Andi Saputra karena Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sultra;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.1151.01.21.0275 tertanggal 27 Januari 2021 yang ditanda tangani Plt. Kepala Balai POM Kendari Dra. HASNAH NUR , Apt. MPH dalam kesimpulnya berupa : 1 (sat) Sachet plastik BB.01 dengan *berat Netto 0,8082 Gram (BB 01)* dengan nomor Kode 21.115.11.01.05.012 *mengandung Metamfetamin Narkotika Gol. I* (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sub unsur pasal "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur kedua telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pertama atau perbuatan tersebut berdasarkan hak atau sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materiil, bahwa



perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas tidak memiliki izin dari pihak yang memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa penggunaan narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri Kesehatan RI dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, sedangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa berprofesi sebagai seorang wiraswasta sehingga Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian sub unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat *Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya pada pokoknya pada analisa yuridis menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa merupakan seorang pemakai bukan seorang penjual atau memperdagangkan;

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya Majelis tidak sependapat seperti yang telah diuraikan pada unsur-unsur pasal di atas yang telah terpenuhi secara hukum, yang mana secara ringkas bahwa peran Terdakwa adalah membantu atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu milik Saudara Deni Andi Saputra dan Terdakwa dijanjikan untuk pakai shabu gratis jika berhasil menjual paket shabu milik Deni Andi Saputra;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1,07 Gram setelah ditimbang menjadi berat Netto 0,8082 Gram;
- 2) 1 (satu) lembar potongan lakbahan warna orange;
- 3) 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam Simcard No.0853484885;
- 4) 1 (satu) lembar plastik kecil warna putih bening;
- 5) 1 (satu) lembar jaket sweter warna abu abu;

Oleh karena merupakan barang bukti yang merupakan hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan akhlak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basyair Bin Mustari Uta dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1,07 Gram setelah ditimbang menjadi berat Netto 0,8082 Gram;
 - 2) 1 (satu) lembar potongan lakbahan warna orange;
 - 3) 1 (satu unit HP merek Oppo warna hitam Simcard No.0853484885;
 - 4) 1 (satu) lembar plastik kecil warna putih bening;
 - 5) 1 (satu) lembar jaket sweter warna abu abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh I Made Sukanada, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir Rahilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Eki

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Hasim, S.H., pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H.

I Made Sukanada, S.H.,M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahir Rahilo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)